



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR :410 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IV/2025**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang perlu dijalankan dengan cara mengembangkan Website dan Media Sosial;

b. Bahwa untuk mewujudkan hal di atas, maka diperlukan Tim Penanggung Jawab Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang diatur dengan Surat Keputusan;

c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum;

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 71/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penanggung Jawab Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Kedua : Menugaskan kepada pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Penanggung Jawab Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Keempat : Segala Keputusan yang sebelumnya yang berkaitan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 29 April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



NOMOR : 410 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IV/2025
TANGGAL : 29 APRIL 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | PENASIHAT | : | RUSYDY SOBRY, S.H. |
| 2 | PENANGGUNG JAWAB
DAN KOORDINATOR | : | HASNUL
DAYANG MAS, S.E. Ak. |
| 3 | ADMIN WEBSITE,
ADMIN MEDIA SOSIAL,
REDAKSI DAN EDITOR | : | RAUDHATUNNUR, S.H., M.H. |

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 29 April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



URAIAN TUGAS
PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	JABATAN TIM	TUGAS
1.	Penasihat	Memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan website dan media sosial;
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai dengan arah kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website dan media sosial; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan website dan media sosial;
3.	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan website dan media sosial; b. Mengkoordinasikan pengelolaan website dan media sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang baru dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasi; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4.	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada website dan media sosial; b. Mengelola user pengguna; c. Mengelola database; d. Memonitoring perkembangan website dan media sosial
5.	Redaksi dan Editor	a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasi; b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasi; c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasi; d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

DANIEL SAPUTRA